



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu dibentuk Pedoman tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
8. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Peundang-Undangan.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota.

10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
11. Penerima Tunjangan adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari Negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PNS dan Calon PNS Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan :
 - a. Pimpinan Tinggi atau dalam jabatan setara jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan Administrator;
 - c. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan Pengawas;
 - d. Fungsional Utama;
 - e. Fungsional Ahli Madya;
 - f. Fungsional Ahli Muda;
 - g. Fungsional Ahli Pertama;
 - h. Fungsional Penyelia;
 - i. Fungsional Mahir;
 - j. Fungsional Terampil;

- k. Fungsional Pemula; dan
 - l. Pelaksana.
- (3).Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non Struktural Lembaga Penyiaran Publik dan Badan Layanan Umum/Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Non – PNS yang bekerja secara penuh pada Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik dan Badan Layanan Umum dalam jabatan yang setara dengan jabatan :
- a. Pimpinan Tinggi atau dalam jabatan setara jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Administrator;
 - c. Pengawas;
 - d. Fungsional Utama;
 - e. Fungsional Ahli Utama;
 - f. Fungsional Ahli Muda;
 - g. Fungsional Ahli Pertama;
 - h. Fungsional Penyelia;
 - i. Fungsional Mahir;
 - j. Fungsional Terampil;
 - k. Fungsional Pemula; dan
 - l. Pelaksana.
- (4) Tunjangan Hari Raya tidak dibebankan kepada PNS :
- a. sedang cuti di luar tanggungan Negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri yang gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasan.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
- a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Pejabat Negara.
- (2) Aparatur Negara termasuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalam hal :

- a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar Negeri yang gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK dan Pejabat Negara terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Pangan; dan
- d. Tunjangan Umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk :

- a. tunjangan kinerja Daerah atau sebutan lain;
- b. tambahan penghasilan Pegawai atau sebutan lain;
- c. tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru; dan
- d. tambahan penghasilan bagi Guru PNS.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 13

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 14

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diatur sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja Pegawai.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 5 MEI 2021

✓ BUPATI KEPULAUAN ARU, *L*

JOHAN GONGGA


Diundangkan di Dobo
pada tanggal 5 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


NOVY EDWIN M. SOLISSA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

I. UMUM

Pandemik *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah membawa implikasi signifikan bagi perekonomian sebagian besar Negara di seluruh Dunia, termasuk Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk itu Pemerintah telah mengambil kebijakan pengamanan sosial, dengan merealokasi anggaran (refocusing) pada penanganan penyebaran COVID-19 beserta dampak sosial ekonominya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan memberikan stimulus fiskal berupa insentif kepada Masyarakat agar terjaga daya belinya.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli dalam pemenuhan segala kebutuhan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagai wujud apresiasi dan perlindungan Pemerintah atas pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan bagi Penerima Pensiun atau Tunjangan, dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tanpa tunjangan kinerja) dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Negara atau kemampuan Keuangan Daerah. Namun demikian bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan tersebut juga sebagai Penerima Pensiun Janda/Duda atau Penerima Tunjangan Janda/Duda maka kepada yang bersangkutan diberikan Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sekaligus

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Penerima Pensiun Janda/Duda atau Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Penerima Tunjangan Janda/Duda.

Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas juga diberikan kepada Pegawai Non-PNS pada LNS, LPP atau BLU dan Pegawai lainnya, yang berjasa dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan diberikan dengan memperhatikan kesetaraan pada Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Negara dan kemampuan Keuangan Daerah, sehingga kebijakan besaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan secara proporsional mengacu pada kedudukan jabatan, tingkat pendidikan dan/atau masa kerja Pegawai yang bersangkutan.

Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun atau Tunjangan, Pegawai Non-PNS pada LNS, LPP atau BLU dan Pegawai lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ gaji pokok” adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” adalah tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang gaji. Tunjangan jabatan tersebut meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Yang dimaksud dengan “tunjangan umum” adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang gaji.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.